



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.37, 2008

DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN. Tarif Bea
Masuk. Kemitraan. Ekonomi. Indonesia-Jepang.
Perubahan.

PERATURAN

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: 62/M-IND/PER/8/2008

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN
NOMOR 43/M-IND/PER/7/2008 TENTANG PENETAPAN KELOMPOK INDUSTRI
YANG DAPAT MEMANFAATKAN TARIF BEA MASUK DENGAN SKEMA
USER SPECIFIC DUTY FREE SCHEME (USD FS) DALAM RANGKA
PERSETUJUAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN JEPANG
MENGENAI SUATU KEMITRAAN EKONOMI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendorong pertumbuhan industri nasional di bidang kendaraan bermotor dan komponennya yang memanfaatkan tarif bea masuk dengan skema User Specific Duty Free Scheme (USD FS), perlu mengubah kelompok industri sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 43/M-IND/PER/7/ 2008;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dikeluarkan Peraturan Menteri Perindustrian;

Mengingat : Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 43/M-IND/PER/7/2008 tentang Penetapan Kelompok Industri Yang Dapat Memanfaatkan Tarif Bea Masuk Dengan Skema User Specific Duty Free Scheme (USDFS) Dalam Rangka Persetujuan Antara Republik Indonesia dan Jepang Mengenai Suatu Kemitraan Ekonomi;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 43/M-IND/PER/7/2008 TENTANG PENETAPAN KELOMPOK INDUSTRI YANG DAPAT MEMANFAATKAN TARIF BEA MASUK DENGAN SKEMA *USER SPECIFIC DUTY FREE SCHEME* (USDFS) DALAM RANGKA PERSETUJUAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN JEPANG MENGENAI SUATU KEMITRAAN EKONOMI.

Pasal I

Ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Nomor 43/M-IND/PER/7/2008 tentang Penetapan Kelompok Industri Yang Dapat Memanfaatkan Tarif Bea Masuk Dengan Skema *User Specific Duty Free Scheme* (USDFS) Dalam Rangka Persetujuan Antara Republik Indonesia Dan Jepang Mengenai Suatu Kemitraan Ekonomi diubah menjadi sebagai berikut :

Pasal 3

Industri Manufaktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a sesuai dengan KBLI 5 (lima) digit sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri dimaksud diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak 1 Juli 2008.

Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Menteri ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Agustus 2008
MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA

FAHMI IDRIS

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 28 Agustus 2008
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

ANDI MATTALATTA

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN
NOMOR : 62/M-IND/PER/8/2008
TANGGAL : 25 Agustus 2008

**KELOMPOK INDUSTRI MANUFAKTUR YANG DAPAT MEMANFAATKAN FASILITAS
 BEA MASUK ATAS IMPOR BAHAN BAKU (USDFS)**

- I. Kelompok Industri Kendaraan Bermotor dan komponennya mencakup jenis industri sebagaimana tercantum dalam KBLI sebagai berikut :

No.	Kode KBLI	Uraian	Keterangan
1.	34100 Industri kendaraan bermotor roda empat atau lebih.	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan atau perakitan kendaraan penumpang atau barang, seperti: sedan, jeep, truck, pick-up, bus dan station wagon, termasuk pembuatan kendaraan untuk keperluan khusus, seperti: mobil pemadam kebakaran, mobil toko, mobil penyapu jalan, ambulans dan sejenisnya.	
2.	34200 Industri karoseri kendaraan bermotor roda empat atau lebih.	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan bagian-bagian mobil, seperti bak truk, bodi bus, bodi pick up, bodi untuk kendaraan penumpang, kendaraan bermotor untuk penggunaan khusus : container, caravan, dan mobil tanki, termasuk pembuatan trailer, semi trailer dan bagian-bagiannya.	
3.	34300 Industri perlengkapan dan komponen kendaraan bermotor roda empat atau lebih.	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan komponen dan suku cadang kendaraan bermotor roda empat atau lebih, antara lain seperti : motor pembakaran dalam, shock absorber, leaf spring, radiator, fuel tank, dan muffler.	

No.	Kode KBLI	Uraian	Keterangan
4.	35911 Industri kendaraan bermotor roda dua dan tiga.	Kelompok ini mencakup usaha pem-buatan dan perakitan secara lengkap dari macam-macam kendaraan bermotor roda dua dan tiga, seperti : skuter, bemo, a side-car, dan sejenisnya. Termasuk sepeda yang dilengkapi motor.	
5.	35912 Industri komponen dan per-lengkapan kendaraan ber-motor roda dua dan tiga.	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan komponen dan suku cadang kendaraan bermotor roda dua dan tiga, antara lain seperti motor pembakaran dalam, suspensi, dan knalpot.	
6.	31900 Industri peralatan listrik yang tidak diklasifikasikan di tempat lain.	Kelompok ini mencakup pembuatan dinamo lampu sepeda, dinamo magnetik, busi, lampu-lampu untuk motor dan mobil (lampu rem, lampu tanda berbelok, lampu interior, dan sebagainya), alat-alat peringatan suara (sirene, klakson, alarm bel, dan sebagainya), dan seterusnya. Termasuk usaha pembuatan komponen dan perlengkapannya.	
7.	27102 Industri Penggilingan Baja (steel Rolling)	Kelompok ini mencakup usaha penggilingan baja, baik penggilingan panas maupun dingin, yang membuat produk-produk gilingan batang kawat baja, baja tulangan, baja profil, baja strip, baja rel, pelat baja, baja lembaran hasil gilingan panas (Hot Rolled Sheet) dan baja lembaran hasil gilingan dingin (Cold Rolled Sheet)	Kelompok ini hanya mencakup industri penggilingan batang kawat baja sebagai penyedia bahan baku industri komponen kendaraan bermotor roda dua dan tiga (KBLI 35912) dan industri komponen kendaraan bermotor roda empat atau lebih (KBLI

No.	Kode KBLI	Uraian	Keterangan
		dilapisi atau tidak dilapisi dengan logam atau non logam lainnya termasuk penggilingan baja skrap.	34300) serta industri peralatan listrik (KBLI 31900) berdasarkan kontrak kerja penyediaan bahan baku

II. Kelompok Industri Elektrik dan Elektronika dan komponennya mencakup jenis industri sebagaimana tercantum dalam KBLI sebagai berikut :

No	Kode KBLI	Uraian	Keterangan
1.	<p>29302</p> <p>Industri peralatan rumah tangga dengan menggunakan arus listrik.</p>	<p>Kelompok ini mencakup usaha pembuatan kompor (misal oven, micro-wave oven, cookers, hot-plates, toaster, pembuat kopi dan teh, frypans, roasters, dan sebagainya), alat pema-nas dan alat masak dengan menggunakan arus listrik, refrigerator, freezers, mesin cuci, mesin cuci piring, dan mesin pengering untuk rumah tangga, kipas angin, dan pemanas/pendingin ruangan. Pembuatan mesin cuci, mesin pengering dan sejenisnya dalam bentuk yang besar atau untuk kepentingan niaga dimasukkan dalam sub golongan 2926.</p>	<p>Pembuatan mesin jahit baik untuk keperluan rumah tangga maupun bukan keperluan rumah tangga, tidak termasuk dalam kelompok ini.</p>
2.	<p>32300</p> <p>Industri radio, televisi, alat-alat rekaman, suara, dan gambar, dan sejenisnya.</p>	<p>Kelompok ini mencakup usaha pembuatan peralatan elektronika untuk rumah tangga, seperti : pesawat penerima televisi dan kombinasi, pesawat penerima radio dan kombinasi, tape-recorder, video-recorder, mikrofon, loudspeaker, head- phone, amplifier, dan sebagainya.</p>	

III. Kelompok Industri Alat Berat dan Mesin Konstruksi mencakup jenis industri sebagaimana tercantum dalam KBLI sebagai berikut :

No	Kode KBLI	Uraian	Keterangan
1.	<p>29240</p> <p>Industri mesin-mesin untuk pertambangan, penggalian dan konstruksi.</p>	<p>Kelompok ini mencakup pembuatan mesin-mesin peralatan untuk kegiatan pertambangan, penggalian, dan konstruksi, seperti : alat pengangkat dan pengangkut (misalnya conveyor), mesin untuk menyaring, mensortir, memisahkan, mencuci, menghancurkan bahan-bahan mineral, traktor yang digunakan di kegiatan pertambangan dan konstruksi, buldozer dan perlengkapannya, dan berbagai mesin untuk kegiatan konstruksi. Termasuk pembuatan bagian/komponen dan perlengkapannya.</p> <p>Pembuatan traktor untuk pertanian dimasukkan dalam sub golongan 2921.</p>	<p>Kelompok ini tidak mencakup seluruh uraian KBLI 29240 namun hanya mencakup pembuatan mesin-mesin seperti: buldozer, wheel-loader, excavator, motorgrader, dump-truck, road-roller, dan forklift. Termasuk pembuatan bagian/komponen dan perlengkapannya.</p>

IV. Kelompok Industri Penunjang Energi mencakup jenis industri sebagaimana tercantum dalam KBLI sebagai berikut :

No	Kode KBLI	Uraian	Keterangan
1.	<p>29111</p> <p>Industri mesin uap, turbin dan kincir.</p>	<p>Kelompok ini mencakup usaha pembuatan motor penggerak mula yang bukan berupa motor bakar pembakaran dalam, seperti: mesin uap, turbin gas, turbin uap, turbin air, kincir angin dan kincir air.</p>	

No	Kode KBLI	Uraian	Keterangan
2.	31102 Industri mesin pembangkit listrik.	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan generator dan komponen/bagiannya seperti : generator arus bolak balik, generator arus searah, generator set, stator, commutator dan rotary converter.	
3.	31103 Industri pengubah tegangan (transformator), pengubah arus (rectifier) dan pengontrol tegangan (voltage stabilizer).	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan transformator, pengubah arus, pengontrol tegangan dan komponen/bagiannya seperti: transformator tenaga, pengubah arus AC ke DC, pengontrol tegangan, radiator, ring bike lite dan commutator.	
4.	31201 Industri panel listrik dan switch gear.	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan panel listrik dan switch gear serta komponen/bagiannya, seperti : control panel otomatis, lighting distribution board, pemutus aliran listrik, pemutus arus dan control desk, control panel dan pengaliran sakelar tertutup.	
5.	28120 Industri tangki, penampungan zat cair, dan kontainer dari logam.	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan ketel uap untuk proses pengolahan (industri boiler), ketel untuk keperluan pembangkit tenaga (utility boiler), bejana tekan (pressure vessel), scrubber dan sejenisnya, termasuk pula usaha pem-	

No	Kode KBLI	Uraian	Keterangan
		<p>buatan tangki-tangki lainnya yang bertekanan seperti: autoclave, tabung gas bertekanan (tabung gas LPG), tangki-tangki silo, alat penukar panas (heat exchanger) dan berbagai jenis alat penghasil uap gas lainnya termasuk usaha pembuatan komponen dan perlengkapan pesawat uap seperti; steam accumulator, economizer, dan sejenisnya.</p>	
6.	<p>45226 Industri bangunan pengolahan, penyaluran dan penampungan barang minyak dan gas.</p>	<p>Kelompok ini mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan dan perbaikan bangunan pengolahan minyak dan gas, termasuk bangunan dan transmisi penyadap minyak/gas, bangunan pengolahan (refinery), reservoir minyak/gas, jaringan penyaluran dan tangki minyak/gas.</p>	

MENTERI PERINDUSTRIAN RI

FAHMI IDRIS